

TANDA TERIMA :



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jl. Raden Panji No. 158. Lt 6 Kepanjen Telp (0341) 392322 – Fax. (0341) 392323  
Email : [bappedkab@malangkab.go.id](mailto:bappedkab@malangkab.go.id) – Website : <http://bappeda.malangkab.go.id>  
KEPANJEN 65163

Malang, 26 Desember 2018

Kepada  
Yth. Bapak Wakil Bupati Malang  
di

MALANG

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 050/0631/35.07.202/2018

NO	Jenis Yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Draft Keputusan Bupati Malang tentang : Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021	1 (satu) berkas	Bersama ini disampaikan dengan hormat hard copy dan soft copy Keputusan Bupati Malang tentang Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021 untuk dapatnya diproses lebih lanjut.  Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Malang

**Ir. Tomie Herawanto, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661126 199303 1 004

Tembusan :  
Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Malang

27  
12  
Ruhani



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018**



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/992 /KEP/35.07.013/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/552/KEP/35.07.013/2016 TENTANG  
PENGESEHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/552/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, perlu untuk disesuaikan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/552/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/552/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dalam Lampiran.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Desember 2018



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;  
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.
-



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/SS2/KEP/35.07.013/2016**

**TENTANG  
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016-2021**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;





17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengairan Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang tanggal 19 Oktober 2016 Nomor: 050/5653/35.07.110/2016 tentang Draf Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  2. Berita Acara tanggal 19 Oktober 2016 Nomor: 050/5654/35.07.110/2016 tentang Hasil Kesepakatan Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang menetapkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, paling lama 7 (tujuh) hari sejak disahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/552/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
  2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Desember 2018 Nomor: 050/8631/35.07.202/2018 perihal Draf Keputusan Bupati Malang tentang Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  3. Berita Acara tanggal 13 November 2018 Nomor: 050/7526/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  4. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2018 Nomor: 050/7537/35.07.202/2018;
  5. Surat Pernyataan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang tanggal 15 November 2018 Nomor: 440/6940/35.07.110/2018;



Lampiran : HASIL VERIFIKASI AKHIR TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA SEBAGAI LAMPIRAN PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021  
 Nomor: 050/ /35.07.202/2018  
 Tanggal: Oktober 2018

CHECK LIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan		Ket	
				Kesesuaian			Tindak Lanjut
				Ada	Tidak		
1.1	Latar Belakang	1	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan antara Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja PD, <b>serta menjelaskan dasar perubahan Renstra PD.</b>	√			
1.2	Landasan Hukum	2	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.	√			
1.3	Maksud dan Tujuan	3	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.	√			
1.4	Sistematika Penulisan	4	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.	√			
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	5	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD	√			



Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
	Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis		<p>elayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS</p>				
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	13	<p>Direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran pelayanan PD;</li> <li>2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;</li> <li>3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi;</li> <li>4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD;</li> <li>5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD.</li> </ol> <p>Juga mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.</p>	√			
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	14	<p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1</p>	√			
4.2	Strategi dan Kebijakan PD	15	<p>Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dan disajikan dalam tabel 4.2</p>	√			
5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	16	<p>Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1.</p>	√			

Sistematika Renstra PD	Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan			Ket	
		Kesesuaian		Tindak Lanjut		
		Ada	Tidak			
6.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	17	Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD ini adalah indikator Sasaran yang ditampilkan dalam <b>Tabel 6.1</b>	√		

Mengetahui,

Pt. Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air  
Kabupaten Malang



**I. ANICENNA M. SANIPUTERA, M.T**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680218 199703 1 003

Tim Verifikasi :

1.

**INDAH SULISTYOWATI, S.T.,M.SI.**  
Pembina  
NIP. 19720329 199803 2 006

2.

**TRI SETYOPRAMBUDI, ST**  
Penata  
NIP. 19710606 200501 1 017

3.

**ROY SURYA RAHARDIAN, ST, MT**  
Penata  
NIP. 19780313 200501 1 017

4.

**YULIA KRESNAWATI, ST**  
Penata  
NIP. 19760716 200801 2 018

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
			(proses, prosedur, mekanisme).				
2.2	Sumber Daya PD	6	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya manusia yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	√			
2.3	Kinerja Pelayanan PD	7	Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya, disajikan dalam Tabel 2.1	√			
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	9	Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.	√			
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	10	Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Apa saja faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.	√			
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	11	Mengemukakan apa saja faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra provinsi.	√			
3.4	Telaahan Rencana	12	Mengemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari	√			



BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI AKHIR TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA  
SEBAGAI LAMPIRAN PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR  
RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016-2021

Nomor : 050/1456/35.07.202/2018

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Jalan Raden Panji Nomor 158 lantai 6 Kepanjen telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang tahun dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu yang dihadiri tim penyusun Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Sistematis Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Kedua : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Kabupaten Malang sudah *sudah mengacu* pada tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Ketiga : Perumusan indikasi rencana program prioritas, Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Kabupaten Malang *sudah sesuai* dengan indikasi rencana program prioritas, Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Keempat : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang wajib menyesuaikan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air Kabupaten Malang  
DINAS  
PU SUMBERDAYA AIR  
I. AVICHENNA M. SANIPUTERA, M.T  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680218 199703 1 003

  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang  
BADAN PERENCANAAN  
PENGANGKUTAN DAERAH  
I. TOMIE HERAWANTO, MP.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661126 199303 1 004